

**ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI PENERIMAAN  
PAJAK PARKIR PADA BADAN PENGELOLA PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : M. Irwanda Pratama Sitepu**  
**NPM : 1305170226**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : M. IRWANDA PRATAMA SITEPU  
N P M : 1305170728  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK  
PARKIR PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

H. HAFSAH, S.E., M.Si

Penguji II

EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, S.E., M.Ak

Pembimbing

RIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : M. IRWANDA PRATAMA SITEPU  
N P M : 1305170728  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI PENERIMAAN  
PAJAK PARKIR PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M.IRWANDA PRATAMA SITEPU  
NPM : 1305170728  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK PARKIR PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	- Paragraf awal paragraf. - Paragraf Arabi, data - Paragraf Masalah penelitian	E. 14/12-18	
	Bab I: - Perbaiki kata/kalimat yg masih salah. - Identifikasi masalah hrs jelas! - Rumusan & tujuan hrs sm		
	Bab III. - Perbaiki Referensi Operasional - perbaiki jenis & sumber data - jenis & sumber data	E. 9/3-18	
	Bab IV. - Perbaiki Deskripsi Data - perbaiki publikasi		
	Bab V: - Perbaiki kriptik & sam - Ujicoba skripsi	E. 16/3-18	
	Ujian akhir, Ace Sijih p dicy Miza Hajar	E. 23/3-18	

Pembimbing Skripsi

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Medan, Januari 2018  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. IRWANDA PRATAMA SITEP  
NPM : 1305170728  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI  
PENERIMAAN PAJAK PARKIR PADA BADAN  
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA  
MEDAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN. Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018



Yang membuat pernyataan

M. IRWANDA PRATAMA SITEPU

## **ABSTRAK**

### **M. Irwanda Pratama Sitepu (1305170226) Analisis Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.**

Dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis faktor tidak tercapainya penerimaan pajak parkir pada tahun 2012-2014. Untuk mengetahui dan menganalisis tercapainya penerimaan pajak parkir pada tahun 2015-2016.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis data-data anggaran dan realisasi pajak parkir pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Hasil peneitian ini dapat dilihat pada beberapa tahun nilai rasio efektivitas mencapai 100 %, Hal ini disebabkan tercapainya target dari pendapatan pajak parkir yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 %. Dampak dari pajak parkir yang mencapai target, hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik. Kemudian ukuran kinerja pemerintah daerah digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ukuran kinerja pemerintah daerah dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik

**Kata Kunci : Anggaran, Realisasi, Pajak Parkir**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat akhir perkuliahan untuk meraih gelar sarjana Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. teriring shalwat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak yang kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan yang ada pada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, secara ikhlas dan merendahkan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih secara khusus dan istimewa kepada orang tua tercinta Ayahanda Indra Jaya Sitepu dan Ibunda Rosmawati Ginting yang penuh kasih dan sayang telah membantu secara moril dan terus mendukung dari awal proses belajar hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang tidak pernah dilupakan antara lain :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri, S.E, M.M, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Ade Gunawan, S.E,M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani saragih S.E, M.Si., Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu zulia Hanum, S.E, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Elizar Sinambela, S.E, M.si., selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staff Pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Staff Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah memberikan kelancaran urusan administrasi.
10. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan dwiki , irwansyah , patra dan teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat dan solusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian, semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Yaa Rabbal'Aalamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan,     Maret 2018

penulis

**M. IRWANDA PRATAMA SITEPU**  
**1305170226**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN .....**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	5

### **BAB II LANDASAN TEORI .....**

A. Uraian Teoritis.....	7
1. Pajak Daerah .....	7
2. Perencanaan Anggaran Pajak Daerah.....	13
3. Pendapatan Asli Daerah.....	14
4. Penelitian Terdahulu .....	19
B. Kerangka Berfikir .....	20

### **BAB III METODE PENELITIAN.....**

A. Pendekatan Penelitian .....	22
B. Definisi Operasional .....	22
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	23
D. Jenis Dan Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data .....	24

F. Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Hasil Penelitian .....	26
B. Pembahasan.....	31
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>39</b>
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi Daerah yang sudah lebih dari 10 tahun diterapkan di Indonesia memiliki tantangan tersendiri bagi setiap Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Pajak parkir. Salah satu unsur terpenting dalam penerimaan Daerah yaitu pajak Daerah. Pajak Daerah berfungsi sebagai penerimaan yang dapat menambah PAD. Pajak Daerah ini diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame pajak parkir dan lain sebagainya. Agar penerimaan pajak Daerah dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin maka diperlukan adanya rencana –rencana penerimaan yang tertuang dalam anggaran. Dalam fungsi pengawasan, anggaran akan menjadi standar atau tolak ukur yang akan dibandingkan dengan hasil yang sesungguhnya yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hasil dari perbandingan ini akan dipergunakan untuk menilai apakah kegiatan perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien.

Seperti yang dikemukakan oleh Hansen dan Mowen (2006, hal. 715) bahwa : “Anggaran penting bagi perusahaan untuk dipergunakan sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dari seluruh kegiatan perusahaan, sekaligus suatu metode yang digunakan untuk menterjemahkan tujuan-tujuan dan strategi dari suatu perusahaan keistilah-istilah profesional”.

Tetapi anggaran yang dibuat kadangkala tidak sesuai dengan yang sebenarnya, untuk itu diperlukan pengawasan sehingga perlu dicari jalan keluarnya dan dicari penyebab terjadinya penyimpangan, agar tidak

merugikan perusahaan yang berkelanjutan. Fungsi perencanaan harus dapat sejalan, karena apabila salah satu fungsi tersebut tidak terlaksana dengan baik maka akan mempengaruhi aktifitas yang lain.

Pemerintah Kota Medan merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kota haruslah dapat mengevaluasi antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun dapat digunakan untuk kebutuhan masa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan efektivitas penerimaan pendapatan yang dilakukan oleh Pemerintah yang belum memadai sehingga belum dapat dijadikan sebagai pedoman kerja bagi perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektifitas, maka kemampuan daerah tersebut semakin baik. Perhitungan rasio efektifitas yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Pajak parkir Medan yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah.

Berikut ini merupakan data anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Parkir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

**Tabel I.1. Target dan Pencapaian Penerimaan Pajak Parkir  
Periode 2012 – 2016**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>	<b>Persentase Rasio Penerimaan Pajak Parkir</b>
2012	16.000.000.000	6.838.441.855	-9.161.558.145	43
2013	10.000.000.000	7.340.782.715.	-2.659.217.285	73
2014	10.000.000.000	8.296.753.514	-1.703.246.486	83
2015	11.000.000.000	12.391.577.989	1.391.577.989	113
2016	14.000.000.000	16.866.401.417	2.866.401.417	120

*Sumber : PemKot Medan*

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat tiga tahun terakhir bahwa pada tahun 2012-2104 tidak mencapai target anggaran yang telah dibuat pemerintah Medan, sementara Menurut Halim (2004: 20) Analisis terhadap kinerja pemerintahan daerah secara umum terlihat dari realisasi penerimaan pajak daerah dari anggaranya. Apabila realisasi penerimaan pajak daerah melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik dan begitu juga sebaliknya apabila realisasai tifak mencapai dari target anggaran maka dinilai kinerja pemerintahanhm kurang baik.

Berdasarkan tabel I.1 di atas bahwa realisasi pajak parkir pada tahun 2012-2014 tidak mencapai 100% sementara menurut Halim (2004:20) Analisis terhadap penerimaan pajak daerah di nilai baik apabila realisasi mencapai 100%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Penilaian akuntabilitas anggaran pendapatan merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi pendapatan, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan (Nirzawan : 2011: 81).

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai penerimaan pajak daerah yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan penerimaan pajak daerah yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Propinsi). Padahal dalam pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih dekat dan melakukan riset di dengan judul “**Analisis Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi yaitu :

1. Adanya selisih antara target anggaran dengan realisasi Pajak parkir di tahun 2012-2014 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Kinerja pemerintah dikatakan kurang baik pada tahun 2012-2014 karena tidak mencapai 100% nilai realisasi pendapatan pajak parkir.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang dihadapi, maka dirumuskan masalah pokoknya, yaitu:

1. Mengapa tidak tercapainya penerimaan pajak parkir pada tahun 2012-2014?
2. Mengapa tercapainya penerimaan pajak parkir pada tahun 2015-2016?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis pada perusahaan adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor tidak tercapainya penerimaan pajak parkir pada tahun 2012-2014
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tercapainya penerimaan pajak parkir pada tahun 2015-2016.

#### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan bagi penulis tentang analisis anggaran penerimaan pajak parkir.

2. Bagi Dinas Pendapatan Pajak parkir Kota Medan

Sebagai masukan (input) dan bahan pertimbangan bagi pimpinan instansi dalam merencanakan dan mengawasi anggaran penerimaan pajak Daerah yang berguna untuk menghindari kesalahan pada anggaran lainnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa lain yang melakukan penelitian dan mempunyai permasalahan yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak Daerah**

###### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Definisi pajak menurut Judiseno, (2005, hal 7), yaitu: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

Menurut Mardiasmo (2008, hal 1), "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran Umum".

Menurut Tony (2005, hal 122) mengemukakan: "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamakmuran rakyat”

Unsur-unsur pokok dari beberapa definisi di atas, yaitu: (1) iuran atau pungutan, (2) dipungut berdasarkan Undang-undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Halim (2007, hal 60) ada beberapa pengertian tentang pajak daerah antara lain :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya diberikan kepada, dibagikan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Tony (2005, hal 122) pajak merupakan komponen penerimaan yang sangat penting karena :

1. Pajak memberikan bagian yang sangat besar bagi pendapatan pemerintah disemua tingkatan, dan
2. (Pajak wajib memberikan kontribusi kepada biaya pemerintah, meskipun para wajib pajak setuju atau tidak setuju terhadap pajak tersebut) “.

Menurut Halim (2007, hal 61), pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari perpajakan dengan tiga cara,yaitu :

1. Pembagian hasil pajak-pajak yang dikenakan dan dipungut oleh Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah dapat memungut tambahan pajak diatas suatu pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat;
3. Pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh Pemerintah Daerah sendiri.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yakni:

1. Pajak Daerah yang dipungut oleh propinsi
2. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/kota

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut:

1. Pajak propinsi kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah propinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak propinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak propinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

#### **b. Jenis - Jenis Pajak Daerah**

Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Propinsi dan pajak daerah tingkat Kab/kota. Penggolongan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dimana dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang No. 34 Tahun 2000 :

##### 1. Pajak Daerah Propinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan.

##### 2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota)

- Pajak Hotel dan Restoran;
- Pajak Reklame;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Parkir;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Tarif pajak propinsi yang berlaku dalam rangka keseragaman akan diatur dalam suatu peraturan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang pajak daerah propinsi yang seragam ditentukan dalam suatu peraturan pemerintah. Dalam hal ini, yang berlaku sekarang yakni Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Sedangkan pajak daerah kabupaten/kota, khususnya yang menyangkut masalah tarif pajak kabupaten/kota ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan perlakuannya sama dengan tarif yang terdapat dalam Undang-undang pajak daerah. Tarif tersebut merupakan tarif tertinggi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah kab/kota dalam pemungutan pajak daerah.

**Perbedaan Ketentuan Tarif Berdasarkan Undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001**

No.	Tarif Berdasarkan UU Pajak Daerah	Tarif Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001
1.	Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5 %	Tarif kendaraan pajak bermotor ditetapkan sebesar: a. 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum b. 1 % untuk kendaraan bermotor umum c. 0,5 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar Tarif pajak kendaraan di atas air sebesar 1,5 %
2.	Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan air 10 %	Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan sebesar: a. 10 % untuk kendaraan bermotor bukan umum b. 10 % untuk kendaraan bermotor umum c. 3 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar  Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua, selanjutnya ditetapkan sebesar: a. 1 % untuk kendaraan bermotor bukan umum b. 1 % untuk kendaraan bermotor umum c. 0,3 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar:

		<p>a. 0,1 % untuk kendaraan bermotor bukan umum  b. 0,1 % untuk kendaraan bermotor umum  c. 0,03 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar</p> <p>Tarif bea balik nama kendaraan bermotor diatas air ditetapkan sebesar:</p> <p>a. Tarif bea balik nama kendaraan diatas air sebesar 5 %  b. Tarif bea balik namakendaraan di atas air atas penyerahan kedua, selanjutnya 1 %  c. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan sebesar 0,1 %</p>
3.	Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5 %	Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5 %
4.	Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20 %	Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar: a. Air bawah tanah sebesar 20 % b. Air permukaan sebesar 10 %

Selain itu dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang tersebut di atas asalkan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi,
2. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
3. potensinya memadai,
4. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif,
5. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
6. menjaga kelestarian lingkungan.

Tetapi dengan dilaksanakannya otonomi yang luas, Nyata dan Bertanggung jawab maka jenis-jenis pajak Daerah disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan kepada Daerah. Hal ini disebutkan dalam

penjelasan pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 1999 yang berbunyi : “Jenis-jenis pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota. Penyesuaian itu dilakukan dengan mengubah Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah”

### **3. Perencanaan Anggaran Pajak Daerah**

Untuk melaksanakan anggaran biaya operasional, semua kariawan harus belajar melihat anggaran tersebut sebagai sarana positif untuk melaksanakan tindakan dan sarana peningkatan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Mereka harus belajar memahami anggaran tersebut sebagai alat manajemen untuk merencanakan dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan. Tanpa memahami, meskipun anggaran biaya operasional disusun dengan proses penyusunan secara teknis kemungkinan akan gagal dalam memperbaiki efisiensi biaya operasional perusahaan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Wilson dan Campbell (2009, hal. 418) mengemukakan tiga faktor dari suatu rencana sebagai berikut :

- a. Harus melibatkan masa yang akan datang
- b. Harus ada tindakan
- c. Harus memberikan penilaian struktur organisasi dari tanggung jawab, wewenang dan keadaan yang dapat diminta tanggung jawab atas terjadinya tindakan suatu perusahaan tertentu.

Dalam bidang perencanaan, anggaran mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Budgeting bermanfaat untuk membantu manajemen meneliti, mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan,

terutama yang berhubungan dengan kebutuhan financial, tingkat persediaan, penjualan promosi, pengembangan produk, ekspansi dan lain-lain.

- b. Anggaran yang disusun untuk jangka panjang dan schedule yang teratur akan sangat membantu dalam mengarahkan secara tepat tenaga-tenaga.
- c. Membantu dan menunjang kebijakan-kebijakan perusahaan.
- d. Membantu manajemen dalam memilih mata tujuan yang dapat dilaksanakan mana yang tidak.
- e. Mengakibatkan pemakai alat-alat fisik efektif.

Dengan disusunnya anggaran biaya operasi perusahaan yang terperinci dapat dihindarkan biaya yang timbul karena kapasitas yang berlebihan. Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu rencana merupakan penetapan lebih dahulu untuk mengambil tindakan yang memberi ciri/membedakan perencanaan dari cara berfikir lain mengenai masa yang akan datang.

#### **4. Pendapatan Pajak parkir**

Pendapatan Pajak parkir (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah yang diatur dalam pasal 79 Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang didapat dengan uang karena kewenangan yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Halim (2007, hal 67)

Pendapatan Pajak parkir (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi pajak parkir”. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan pajak parkir yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan pajak parkir yang sah.

Bahihagi (2011 hal 250) mengatakan “Pendapatan daerah adalah peningkatan pendapatan yang berasal dari berbagai sektor pendapatan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan”.

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 “Pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu”. Sedangkan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 “Pendapatan pajak parkir, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan beberapa pendapat-pendapat yang ada diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapatan pajak parkir adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut contohnya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan pajak parkir yang sah.

Menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 sumber-sumber pendapatan pajak parkir, yaitu:

1. Pendapatan Pajak parkir (PAD) terdiri dari:
  - a. Hasil Pajak Daerah, menurut Tony Marsyahrul (2005, hal 5) pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintahan daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Jadi pajak daerah yaitu pungutan pajak yang dilakukan daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk mengelola dan membangun rumah tangganya.
  - b. Hasil retribusi daerah menurut Josef Kaho Riwu (2005:171) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Sugiyanto (2007:2) pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi menurut penulis retribusi adalah pungutan yang dilakukan suatu daerah atas jasa atau izin yang telah diberikan pemerintah daerah.
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupajasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
2. Dana perimbangan berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 19 yaitu “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Tujuan dari dana perimbangan yaitu untuk mengurangi kesenjangan pada bagian fiskal yang terjadi antara pemerintah dan pemerintah daerah. UU No.32 Tahun 2004 Pasal 159 sampai Pasal 162 menyebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari:
    - a. Dana Bagi Hasil, bersumber dari hasil pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yaitu: (1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, dan kehutanan. (2) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. (3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu: (1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusaha hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi yang dihasilkan

dari wilayah daerah yang bersangkutan. (2) Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (3) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. (4) Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (5) Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (6) Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintahan, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:107) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 164 angka 1 menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

## 5. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mereferensi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh :

- a. Tarida Elisa (2014) meneliti tentang : Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak parkir Di Kota Tomohon. Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan pajak parkir juga mengalami peningkatan tiap tahunnya, total kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan pajak parkir kota Tomohon adalah sebesar 0,080 % sampai pada bulan november tahun 2014.
- b. Muhamad Syaifuddin (2015) meneliti tentang “Pengawasan Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya belum memiliki Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang baku dan dalam pengawasan perparkiran sehari-harinya kedua dinas ini menggunakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dalam pengawasan retribusi parkir dan pajak parkir yaitu melaksanakan pengamanan parkir.
- c. Uray Perima Maharani (2014) meneliti tentang Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan Pajak parkir (PAD). Hasil yang diperoleh adalah

kontribusi pajak parkir pada tahun 2007 sebesar 0,9%, pada tahun 2008 sebesar 1,13%, pada tahun 2009 sebesar 1,07%, pada tahun 2010 sebesar 1,17%, pada tahun 2011 sebesar 0,849%, pada tahun 2012 sebesar 0,803%, pada tahun 2013 sebesar 0,688% (masih dalam proses).


## **B. Kerangka Berfikir**

Setiap organisasi berupaya semaksimal mungkin mencapai tujuan yang telah mereka rencanakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efektivitas maupun efisiensi kerja perusahaan. Salah satu elemen penting perencanaan dan pengendalian perusahaan adalah anggaran biaya operasional.

Kondisi pencapaian target beberapa tahun mengidentifikasi bahwa perusahaan mengalami hambatan dalam proses pengaktualisasian rancangan anggaran yang telah disusun oleh perusahaan. Secara teori dijelaskan bahwa elemen yang berpengaruh terhadap besarnya penerimaan yang diperoleh adalah pendapatan dan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan belanja daerah. Pemerintah Kota Medan selama ini belum dapat mengefesiesikan penerimaan pajak daerah dimana setiap tahunnya terjadi ketidak capaian penerimaan pajak dengan rencana yang sudah di anggarkan.

Anggaran penerimaan pajak daerah adalah semua rencana penerimaan yang berkaitan dengan penerimaan pajak untuk menjalankan roda organisasi. Agar penerimaan pajak daerah dapat dikendalikan maka dibutuhkan adanya analisa anggaran sebagai alat pengawasan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan adanya penyimpangan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan uraian kerangka berfikir ini maka dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar II.2. Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang berusaha menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dalam keadaan nyata pada waktu penelitian. Sugiyono (2009, hal 142) mengatakan “penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian untuk menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah penelitian”.

#### **B. Definisi Operasional**

Anggaran Pajak Daerah adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang mencakup seluruh penerimaan Pajak Daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir yang akan diterima sebagai Pendapatan Pajak parkir, yang diatur dalam satuan uang dan berlaku untuk jangka (periode) yang akan datang.

Pendapatan Pajak parkir (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Pajak parkir (PAD) ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan setiap sektor yang ada.

Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Untuk memperoleh data atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan yang mengarah kepada kebenaran, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan bantuan lembar observasi dimana penulis sajikan kisi-kisi sumber observasi sebagai berikut :

**Tabel. III. 1 . Kisi-Kisi Alat Pengumpul Data**

No	Komponen	Nomor Butir	Total
	Pengawasan Anggaran Pajak Parkir :	1,2,3,4,5,6,7,8,	8
	a. Mengukur hasil penerimaan Pajak parkir		
	b. Membandingkan penerimaan Pajak parkir dengan anggaran dan memastikan perbedaan.	9,10,11,12	4
	c. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan	13,14,15	3
	Total		15

Sumber : Agus Ahyari (2010, hal 132)

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang berlokasi di Jalan Jl. Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 Medan.

#### Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis laksanakan dimulai dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian**

Kegiatan Penelitian	Tahun																											
	Agt				Sept				Okt				Nov				Des				Jan				Feb			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																											
Penyusunan & Bimbingan Proposal		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Seminar Proposal																												
Penulisan Skripsi																												
Bimbingan Skripsi																												
Sidang Meja Hijau																												■

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### Jenis Data

Dalam penyelesaian karya ilmiah ini, jenis data yang dikumpulkan berupa jenis data kuantitatif yang berupa data anggaran penerimaan pajak parkir”.

##### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berupa laporan anggaran dan realisasi penerimaan pajak parkir.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

1. Wawancara (interview) yaitu memperoleh data-data yang diperlukan dengan cara mengadakan wawancara langsung untuk melengkapi data yang ada hubungannya dengan penelitian.
2. Studi dokumentasi, yaitu yang dilakukan dengan memperoleh data-data yang bersifat teoritis yang mencakup buku-buku, bahan kuliah, literature, dan artikel yang mendukung bahan-bahan penelitian.

## **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif pendekatan Akuntansi yang merupakan metode yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan diinterpretasikan sehingga dapat memberikan informasi tentang pencatatan, perolehan dan penggolongan masalah yang ada dalam perusahaan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Menghitung data yang berhubungan dengan penelitian seperti data anggaran penerimaan pajak parkir serta data-data pendukung lainnya.
2. Melakukan analisis terhadap anggaran dan realisasinya
3. Melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai anggaran dan realisasi pajak parkir
4. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian serta menyimpulkannya secara deskripsi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Badan Pajak dan Retribusi Daerah**

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan dahulu hanya satu unit kerja yang kecil yaitu sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan / pendataan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di kota Medan belum begitu banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk serta potensi pajak/retribusi daerah kota Medan, sub-bagian tersebut di atas ditingkatkan menjadi bagian dengan nama bagian IX yang tugas pokoknya mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara sektoral pungutan daerah.

##### **2. Deskripsi Data**

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat disebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>	<b>Persentase Rasio Penerimaan Pajak Parkir</b>
2012	16.000.000.000	6.838.441.855	-9.161.558.145	43
2013	10.000.000.000	7.340.782.715.	-2.659.217.285	73
2014	10.000.000.000	8.296.753.514	-1.703.246.486	83
2015	11.000.000.000	12.391.577.989	1.391.577.989	113
2016	14.000.000.000	16.866.401.417	2.866.401.417	120

Berdasarkan tabel dapat dilihat tiga tahun terakhir bahwa pada tahun 2012-2104 tidak mencapai target anggaran yang telah dibuat pemerintah Medan, sementara Menurut Halim (2004: 20) Analisis terhadap kinerja pemerintahan daerah secara umum terlihat dari realisasi penerimaan pajak daerah dari anggarannya. Apabila realisasi penerimaan pajak daerah melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik dan begitu juga sebaliknya apabila realisasai tifak mencapai dari target anggaran maka dinilai kinerja pemerintahanm kurang baik.

Berdasarkan tabel di atas bahwa realisasi pajak parkir pada tahun 2012-2014 tidak mencapai 100% sementara menurut Halim (2004:20) Analisis terhadap penerimaan pajak daerah di nilai baik apabila realisasi mencapai 100%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Penilaian akuntabilitas anggaran pendapatan merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi pendapatan, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan (Nirzawan : 2011: 81).

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai penerimaan pajak daerah yang dapat dicapai oleh

daerah tersebut. Dengan penerimaan pajak daerah yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Propinsi). Padahal dalam pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri.

## **2. Analisis Data**

Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk mengahsilnya sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan program tersebut berhasil atau tidak. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan

Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Kemudian data dapat dianalisis dengan menggunakan rasio efektifitas sehingga dari perhitungan rasio tersebut dapat diperoleh hasil Analisis Anggaran Pajak Parkir Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara selama lima tahun terakhir (2012 – 2016).

**Tabel IV.2**  
**Data Anggaran, Realisasi Pajak Parkir**  
**Pada Pemerintah Kota Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>	<b>Persentase Rasio Penerimaan Pajak Parkir</b>
2012	16.000.000.000	6.838.441.855	-9.161.558.145	43
2013	10.000.000.000	7.340.782.715.	-2.659.217.285	73
2014	10.000.000.000	8.296.753.514	-1.703.246.486	83
2015	11.000.000.000	12.391.577.989	1.391.577.989	113
2016	14.000.000.000	16.866.401.417	2.866.401.417	120

**Sumber :** Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara, 2017

Dari tabel di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2012 nilai rasio efektivitas sebesar 43 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada rasio efektivitas tersebut tidak mencapai 100 %
2. Pada tahun 2013 nilai rasio efektivitas sebesar 73,1 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada rasio efektivitas tersebut tidak mencapai 100 %.
3. Pada tahun 2014 nilai rasio efektivitas sebesar 83 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada rasio efektivitas tersebut tidak mencapai 100 %.
4. Pada tahun 2015 nilai rasio efektivitas sebesar 113% % hal ini dikatakan efektif karena nilai pada rasio efektivitas tersebut tidak mencapai 100 %.
5. Pada tahun 2016 nilai rasio efektivitas sebesar 120% hal ini dikatakan efektif karena nilai pada rasio efektivitas tersebut tidak mencapai 100 %

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari rasio aktivitas dari tahun 2012 s.d 2016 pada beberapa tahun nilai rasio efektifitas tidak mencapai 100 %, hal ini disebabkan tidak tercapainya target dari pendapatan pajak parkir yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara dalam

menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 %.

Komponen pendapatan Pemerintahan Kota Medan terdiri dari hasil retribusi daerah, retribusi jasa usaha, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan pendapatan Pemerintahan Kota Medan. Sejalan dengan pendapat Koswara, menyatakan pentingnya pendapatan sebagai sumber keuangan Pemerintahan Kota Medan, Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara (Koswara,1999:23).

Pendapatan pajak parkir adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan pajak parkir yang sah (NN, 2003).

Pendapatan pada Pemerintahan Kota Medan diartikan sebagai pendapatan yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan dari Pemerintahan Kota Medan itu sendiri. Sutrisno (1984: 200) pendapatan pada suatu instansi adalah suatu pendapatan yang menunjukkan

kemampuan suatu dinas/instansi untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.

## **B. Pembahasan**

Dari hasil analisis data di atas maka dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Penerimaan Pajak Parkir Pada Tahun 2012-2014 Tidak Mencapai Anggaran Sementara Dari Tahun 2015-2016 Mengalami Peningkatan**

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari rasio aktivitas dari tahun 2012 s.d 2016 pada beberapa tahun nilai rasio efektifitas tidak mencapai 100 %, hal ini disebabkan tidak tercapainya target dari pendapatan pajak parkir yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 %.

Dengan menggunakan rasio efektivitas dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya, begitu juga halnya dengan menggunakan rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki *equitas* antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus dan defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.

## **2. Dampak Dari Pajak Parkir Tahun 2014-2016 Yang Sudah Mencapai Target Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Rasio efisiensi tahun 2012 s.d 2014 dengan presentase dibawah 100 %. Setelah dianalisis pada Pemerintahan Kota Medan yang diketahui belum menunjukkan keefesienan anggaran pajak parkir maka dapat diketahui penyebab terjadinya ketidak efesienan pajak parkir pada Pemerintahan Kota Medan terjadi dengan presentase dibawah 100 %. Sementara Penilaian Kinerja keuangan merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan (Nirzawan : 2011: 81).

Hasil temuan penelitian dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala Dispenda serta juru parkir mengenai Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Medan. Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Medan terlihat belum mampu mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir yang terbukti dari setiap tahunnya penerimaan retribusi parkir selalu tidak mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian untuk melakukan peningkatan penerimaan retribusi parkir tersebut tentunya tidak terlepas dari pemecahan masalah dari faktor-faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi parkir di Kota Medan. Dari hasil wawancara penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab sehingga beberapa tahun terakhir penerimaan retribusi parkir masih jauh dari target yang ditetapkan.

Adapun faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak parkir dari tahun 2012-2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi Parkir retribusi parkir merupakan pungutan pendapatan sebagai pembayaran pemakaian atas jasa tempat parkir yang disediakan secara langsung yang dimiliki oleh orang atau badan yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- 2) Sosialisasi sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif.
- 3) Regulasi regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/ tempat peribadatan, maupun organisasi social masyarakat lain.
- 4) Sikap juru parkir adalah suatu penilaian juru parkir terhadap suatu kebijakan publik tertentu yang berakibat pada munculnya suatu perasaan tertentu terhadap suatu kebijakan publik tersebut
- 5) Pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasian yang telah ditentukan.

- 6) Pengawasan adalah proses pengamatan atau proses penentuan apa yang seharusnya dicapai untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.

Tidak relevannya antara setoran penerimaan retribusi parkir yang masuk ke pemko dengan karcis parkir yang dibagikan atau yang terjual. Karena sistem yang digunakan dalam pengelolaan parkir menggunakan sistem kontrak lahan parkir. Jadi karcis parkir hanya dijadikan sebagai formalitas parkir saja, karcis tidak dibagikan dan menjadi permainan juru parkir untuk memperoleh keuntungan tersendiri. Karcis tersebut tidak dijadikan kendali demi kenyamanan masyarakat yang memarkirkan kendaraan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan sebaiknya meningkatkan pengawasan dan menambah jumlah pegawai pelaksana pengawas retribusi parkir untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan mengembalikan pengelolaan operasional parkir di tepi jalan umum. Kemudian menambah anggaran pengawasan dan mengoptimalkan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan perparkiran serta menunjang terhadap pengawasan terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir. Selain itu Dinas Perhubungan sebaiknya segera menjalankan parkir berasuransi sehingga setiap kendaraan yang parkir kendaraannya akan terjaga dan aman, juga akan dapat menghilangkan kebocoran kebocoran pada parkir. Tidak relevannya antara setoran penerimaan retribusi parkir yang masuk ke pemko dengan karcis parkir yang dibagikan atau yang terjual. Karena sistem yang digunakan dalam pengelolaan parkir menggunakan sistem kontrak lahan parkir. Jadi karcis parkir hanya dijadikan sebagai formalitas parkir saja, karcis tidak dibagikan dan menjadi permainan juru parkir untuk memperoleh keuntungan tersendiri. Karcis tersebut

tidak dijadikan kendali demi kenyamanan masyarakat yang memarkirkan kendaraan.

Adapun penelitian serupa dilakukan oleh Lyesmayyatty (2004) yang menyimpulkan bahwa penyusunan anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih menggunakan pendekatan anggaran tradisional yang dalam proses penyusunannya terdapat beberapa kelemahan dalam aspek perencanaan, sumber daya manusia dan kurangnya komunikasi antar lembaga. Peranan DPRD sebagai wakil rakyat di daerah belum optimal, keterlibatan DPRD belum dimulai dari awal namun baru pada tahap draf APBD yang disusun oleh pihak eksekutif. Pengalokasian anggaran belanja pada Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengarah kepada kepentingan publik.

Hasil penelitian ini secara umum mampu menjawab rumusan masalah penelitian dimana jawaban dari setiap rumusan masalah adalah disebabkan oleh adanya ketidak efektifan dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan pajak parkir yang sah yang belum dapat memenuhi target setiap tahunnya.

Berdasarkan temuan penelitian ini seharusnya pihak Dispenda Kota Medan Sumatera Utara harus bekerja sama antar bidang anggaran yang akan diajukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada DPRD yang tugasnya melakukan persetujuan anggaran. Anggaran Pendapatan yang disusun terlebih dahulu menentukan dasar-dasar penyusunan anggaran melalui tahapan-tahapan persetujuan anggaran pendapatan sebagai berikut:

- a. Berpedoman kepada pengalaman-pengalaman masa lalu dan prediksi masa yang akan datang.

- b. Menyelenggarakan konfirmasi data dengan masing-masing unit pelaksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan sasaran dukungan sebagai penjabaran dari target keseluruhan tujuan yang ingin dicapai.
- c. Menyampaikan laporan konsep rencana anggaran pendapatan setelah disesuaikan dengan hasil konfirmasi data untuk memperoleh arahan lebih lanjut.

Alat ukur kinerja yang peneliti gunakan adalah analisis kinerja pendapatan dan analisis kinerja belanja. Di mana alat ukur tersebut membantu dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah. Hasil dari pengukuran analisis kinerja pendapatan dan analisis belanja merupakan penentuan hasil kinerja pada Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan pendapatan dan belanjanya.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002 : 2009).

Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola keuangan Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategis *planning* suatu organisasi. (Mahsun, 2009 dalam Widada 2012). Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan menggunakan rasio efektivitas dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya, begitu juga halnya dengan menggunakan rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki *equitas* antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus dan defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.

Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan alat ukur *financial* maupun non

finansial (Ihyaul Ulum, 2012 :20). Pengukuran kinerja pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga maksud antara lain : pengukuran kinerja pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik. Kemudian ukuran kinerja pemerintah daerah digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ukuran kinerja pemerintah daerah dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari rasio efektivitas dari tahun 2012 s.d 2016 pada beberapa tahun nilai rasio efektivitas mencapai 100 %, Hal ini disebabkan tercapainya target dari pendapatan pajak parkir yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 %.
2. Dampak dari pajak parkir yang mencapai target, hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik. Kemudian ukuran kinerja pemerintah daerah digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ukuran kinerja pemerintah daerah dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian bagi instansi terkait adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara agar terus meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi daerah disamping itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan retribusi daerah sehingga lebih efektif.
2. Melakukan penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, serta penataan ulang jenis-jenis belanja, ataupun jenis penerimaan daerah lainnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber-sumber pendapatan tersebut, selain itu pemerintah daerah diharap dapat mencari jalan bagaimana retribusi daerah dapat diatasi sehingga dapat menambah pendapatan, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamaruddin., (2010), *Akuntansi Manajemen (Dasar-Dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Adisaputro, Gunawan dan Marwan Asri (2010), *Anggaran Perusahaan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta : Penerbit BPFE
- Agus Ahyari, (2010), *Anggaran Perusahaan*, Buku Satu, Yogyakarta : BPFE
- Amin Widjaja Tunggal (2009). *Dasar-Dasar Anggaran*. Jakarta, Penerbit Harvarindo
- Djati Julitriarsa dan John Suprihanto. (2010). *Manajemen Umum, Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: BPFE
- D. Hartanto (2008). *Akuntansi Untuk Usahawan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Faridawaty ( 2009). *Analisis Perencanaan dan Pengawasan Biaya Operasional pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Medan Medan*. Skripsi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Halim, Abdul. (2007) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Hansen Don R, Maryanne M. Mowen, (2000) *Akuntansi Manajemen, Edisi Kedua*, terjemahan : A. Hermawan, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Heni Saputri (2009). *Analisis Penyusunan Anggaran Biaya Operasi pada PT. Gresik Cipta Sejahtera Medan*. Skripsi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Judisseno Rimsky K. (2005) *Pajak & Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Inonesia*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Manullang, M. (2010). *Dasar- Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Presss
- Mardiasmo,( 2008) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Mardiasmo. dan Makhfatih, (2006) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta
- M. Nafarin. (2010). *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta, Penerbit : Salemba Empat.

- Munandar, M. (2007). *Manajemen Budgeting, Perencanaan, Pengkoordinasian, Pengawasan Kerja*, Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Nirzawan. (2001) *Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN.
- Niswonger, Rollin C, Fees, Philip E, (2009). *Prinsip-Prinsip Akuntansi*. Edisi Keenambelas, Cetakan Kesepuluh, Terjemahan Hygnus Riswanto dan Hermawan Wibowo, Jakarta : Erlangga
- Nur Indiantoro dan Bambang Supomo. (2009). *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sinuraya. P (2009). *Akuntansi Biaya ; Perencanaan dan Pengendalian*, Jilid 1, Edisi Kedelapan, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta.
- Supriyono. R. (2009). *Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengendalian Biaya Serta Pembuat Keputusan*, Edisi Kedua, Yogyakarta : Penerbit Badan Fakultas Ekonomi.
- Tony Marsyahrul, (2005) *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Widodo, Suseno Triyanto., (2004) *Indikator Ekonomi*, Yogyakarta : Kanisius